Jurnal Al-Ilm Volume.4 Nomor.2, November 2022 p-ISSN 2685-175XI
STIS Harsyi Lombok Tengah e-ISSN 2797-3204

Kajian Hukum Ekonomi Syaraih Tentang *ShopeeyPayLeter* Sebagai Alat Transaki (Analisis Studi Kepustakaan)

Agus Salihin[1]
STIS Harsyi Lombok Tengah
Emai: agussalihin03@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahu kajian hukum ekonomi syaraih tentang *ShopeeyPayLeter* sebagai alat transaki. Jenis dan Pendekatan Penelitian ini adalah penelitian pustaka *(library research).* Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Ayat-ayat Alqu'ran yang menjelaskan tentang jual beli, hadits tentang jual beli, skripsi, website resmi shopee, jurnal, artikel dan sumber- sumber tertulis lainnya yang dapat memberikan penjelasan mengenai sub pokok bahasan dalam artikel ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah teknik penelitian kepustakaan. Sedangkan teknik teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif. Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa praktik pinjaman uang elektronik melalui *ShopeePayLater* memberikan kemudahan kepada pengguna Shopee dalam melakukan pembayaran pembelanjaan tepat waktu. Kedua, praktik pinjaman uang elektronik melalui *ShopeePayLater* masih menggunakan sistem bunga dan terdapat beberapa biaya tambahan yang memberatkan pengguna pinjaman. Apabila praktik *ShopeePayLater* ditarik ke dalam hukum Islam, yaitu berdasarkan akad qarḍdan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017, maka pinjaman *ShopeePayLater* tidak diperbolehkan karena mengandung unsur yang merugikan pengguna.

Kata Kunci: Hukum Islam, *ShopeeyPayLeter*, DSN-MUI

ABSTRACK

This study aims to find out the study of sharia economic law regarding ShopeeyPayLeter as a transaction tool. Type and Approach This research is library research. This study uses secondary data in the form of verses from the Koran which explain buying and selling, hadiths about buying and selling, theses, the official Shopee website, journals, articles and other written sources that can provide an explanation of the sub-topics in this article. The data collection technique used by the author is a library research technique. While the data analysis techniques in this study used descriptive analytical techniques with an inductive mindset. The results of this study explain that the practice of lending electronic money through ShopeePayLater makes it easy for Shopee users to make timely shopping payments. Second, the practice of lending electronic money through ShopeePayLater still uses an interest system and there are several additional fees that are burdensome to loan users. If the practice of ShopeePayLater is drawn into Islamic law, namely based on a qarḍ contract and DSN-MUI Fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017, then ShopeePayLater loans are not allowed because they contain elements that are detrimental to the user.

Keywords: *Islamic Law, ShopeeyPayLeter, DSN-MUI*

PENDAHULUAN

Perkembangan di bidang teknologi informasi sekarang ini telah mengalami kemajuan secara pesat, hal ini tidak terlepas dari keberadaan internet. Internet bermanfaat bagi aktifitas kehidupan, salah satunya dalam dunia bisnis (Yusuf, dkk, 2015). Pada saat ini banyak sekali transaksi yang dilakukan secara online, baik itu jual beli, jasa, utang piutang maupun transaksi lainnya (Wafa, 2020). Sehingga dengan begitu aktivitas masyarakat dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui berbagai inovasi teknologi dan internet, salah satunya dalam hal muamalah (aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing) (Nasrun, 2007).

Berbagai kemudahan sebagai dampak dari teknologi dan internet saat ini telah melahirkan inovasi terbaru yang beragam, salah satunya dalam sektor perdagangan, yaitu *e-commerce (electronic commerce)*. *E-commerce* hadir dengan berbagai jasa-jasa yang ditawarkan untuk memudahkan proses transaksi masyarakat melalui internet, antara lain jual beli *online*, *e-banking*, pembayaran tagihan, pemesanan tiket hotel, pesawat, ataupun bioskop, hingga kredit online (Marinda, 2020. Perkembangan internet secara komersial yang paling berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari adalah belanja *online (online shopping).*

E-commerce adalah transaksi jual beli atau perdagangan secara *online*. Sedangkan markerplace adalah tempat jual beli online dimana penjual baru menerima uangnya jika barang sudah sampai ke pembeli. Garansi *Marketplace* adalah suatu perlindungan dari *marketplace* dengan cara menahan dana pembeli hingga pembeli mengonfirmasi bahwa barang telah diterima dengan baik agar penjual benar-benar telah mengirimkan barang yang sesuai dengan pesanan pelanggan (Sahroni, 2019: 16).

Salah satu *marketplace* yang saat ini sangat diminati di kalangan millennial adalah Shopee.co.id. Shopee adalah platform perdagangan elektronik yang diluncurkan pada tahun 2015 dibawah naungan SEA Group yang berkantor pusat di Singapura. Hingga saat ini Shopee telah memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina.

Shopee merupakan platform web sekaligus aplikasi mobile, *Marketplace* Shopee ini merupakan wadah belanja *online* yang sangat mudah diakses oleh kaum millennial, hal ini dikarenakan Shopee lebih fokus pada aplikasi mobile daripada platform web yang dimilikinya, sehingga masyarakat lebih mudah melakukan berbagai transaksi melalui ponselnya saja. Selain proses transaksi jual beli yang sangat mudah dan kekinian, Shopee juga memberikan berbagai fitur yang sangat menarik pada aplikasi mobile Shopee, seperti 9.9 sale, serba 10 ribu, *flash sale*, gratis ongkir minimal belanja Rp.0, *cashback & voucher*, Shopee games, *ShopeePay*, serta yang terbaru adalah *ShopeePayLater*, (Marinda, 2020)

Fitur pembayaran teranyar *ShopeePayLater* adalah solusi pinjaman instan hingga Rp 750.000,00 yang memberi kemudahan bagi pengguna untuk bayar belanjaan pada tanggal 5 bulan berikutnya dengan bunga mulai dari 0%, atau dengan fasilitas cicilan 2, 3, dan 6 bulan tanpa

memerlukan kartu kredit. Shopee menyediakan fitur *PayLater* ini dengan menggandeng pemain peer to peer lending bernama PT. Lentera Dana Nusantara (LDN). *ShopeePayLater* hanya bisa digunakan untuk membayar belanjaan di Shopee, namun dengan batasan tidak untuk membeli produk dari kategori „*Voucher*" dan Produk Digital. Nominal limit pinjaman *ShopeePayLater* tersebut otomatis akan tertera di saldo ShopeePayLater yang dapat dibelanjakan di aplikasi Shopee, jadi uang tersebut tidak dapat dicairkan (Salsabella, 2020).

Sistem pembayaran dan tagihannya mirip seperti pembayaran melalui kartu kredit. Setelah melakukan transaksi menggunakan *ShopeePayLater* nantinya pengguna akan diwajibkan untuk membayar tagihan sesuai dengan jumlah tagihan dan jatuh tempo. Namun, bagaimana jika pelaksanaan utang piutang dalam pemberian pinjaman tersebut mengandung unsur yang merugikan masyarakat sebagai penerima pinjaman, seperti halnya yang ada pada pinjaman uang elektronik di *ShopeePayLater* (Marinda, 2020)

Dalam konteks bermuamalah/transaksi sepeti ini tentu perlu dikaji berdasarkan syariat islam dalam firman allah SWT dalam Surah Al-Baqarah Ayar 275 telah menerangkan bahwa *"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".*

Menurut Ahmad (2004:11) Jual beli secara bahasa berarti al-mubadalah (saling menukar). Sedangkan menurut syara' jual beli merupakan kegiatan tukar menukar antara barang dengan uang, antara benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara diperbolehkan (Suhendi, 2010:68). Pada dasarnya Islam tidak mengharamkan perdagangan/perniagaan kecuali perdagangan tersebut mengandung unsur kedzaliman, penipuan (gharar), eksploitasi atau menjual barang-barang yang dilarang.6 Jual beli dalam Islam berorientasi pada saling menguntungkan. Untuk itu riba dalam Islam dilarang (haram), karena di dalam riba ada pihak yang diuntungkan, dan pihak yang dirugikan. Berdasarkan latar belakang penelitian ini maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui "Kajian Hukum Ekonomi Syaraih Tentang *ShopeeyPayLeter* Sebagai Alat Transaki"

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian ini adalah penelitian pustaka *(library research)* yaitu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti (Sumardi, 2010:18). Selain itu Penelitian kepustakaan dilaksanakan untuk mengkaji topic permasalahan dari segi teoritik dan sekaligus berguna untuk memperkuat kerangka dasar konsep permasalahan yang akan dikaji (Salihin, 2021). Metode pendekatan ini digunakan untuk meneliti data yang telah di dapatkan kemudian data tersebut dianalisa dengan hukum Islam. Sumber Data menggunakan data sekunder berupa Ayat-ayat Alqu'ran yang menjelaskan tentang jual beli, hadits tentang jual beli, skripsi, website resmi shopee, jurnal, artikel dan sumber- sumber tertulis lainnya yang dapat memberikan penjelasan mengenai sub pokok bahasan dalam artikel ini..

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah teknik penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan membaca buku, artikel, atau sumber yang berkaitan dengan pokok bahasan. Saat mengutip pendapat yang ada, penulis menggunakan metode berikut: Kutipan langsung, yaitu penulis mengutip teks kutipan secara langsung tanpa mengubahnya sebagai teks aslinya (Dirah, 2016). Teknik Pengelolahan Data yang terkumpul diolah secara kualitatif. Artinya suatu ide, gagasan, atau teori diolah oleh seorang ahli dalam bentuk kalimat atau kata dan dihubungkan dengan objek yang dmaksud yang dibahas dalam konsep berpikir. Hal ini bertujuan untuk mengolah data secara rinci dalam kaitannya dengan pokok bahasan, berdasarkan fakta-fakta yang ada. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya sesuai dengan sub pokok bahasan kemudian dianalisa dengan hukum Islam.

PEMBAHASAN

A. Tinjuan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap ShopeePay Later

Transaksi Jual Beli melalui *marketplace* dan *e-commerce* tentu harus memenuhi kaidah-kaidah dalam bertransaksi diantaranya adalah:

1. Produk yang di pesan harus sesuai dengan spesifikasinya dan transaksi harus sesuai dengan kesepakatan. Karena dalam konteks transaksi menggunakan *marketplace*, produk tidak dapat dilihat secara langsung.
2. Transaksi jual beli yang terjadi di antara pemilik produk dengan pembeli adalah jual beli tidak turnai (al-Bai 'al-Muajjal), di mana barang yang dijual itu diserahkan secara tunai, sedangkan pembayaran diterima oleh penjual setelah barang diterima oleh pembeli (Sahroni, 2019:17).

 Berdasarkan skema jual beli antara pemilik produk dan pembeli melalui *marketplace* tersebut, penjual berhak mendapatkan margin. Kebolehan jual beli tidak tunai ini berdasarkan keputusan lembaga Fikih Organisasi Kerja Sama Islam No. 51 (2/6) 1990, dan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Sementara, transaksi antara pemilik pasar dengan penjual menggunakan jual jasa (akad ljarah), di mana *marketplace* menyewakan jasa lapak kepada pembeli. Atas jasanya, *marketplace* berhak mendapatkan fee. Berdasarkan nilai tersebut, *marketplace* berhak mendapatkan biaya, baik berupa nominal maupun persentase dari harga jual. Akad ijarah dibolehkan disetujui (substansinya) sesuai fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pengeluaran ljarah, dan Fatwa DSN MUI No: 52 /DSN-MUI/II/2006 tentang Akad Wakalah Reasuransi Syariah.

3. Saldo penjual yang ditahan oleh lapak bertujuan agar pembeli mendapatkan barang bisa terpenuhi, sehingga tidak terjadi, uang sudah diterima oleh penjual, tetapi barang belum diterima oleh pembeli.

 Jika ketentuan ini disetujui, jual beli menjadi sah dan harus dipenuhi. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Saw; yang artinya: "Dari 'Amr bin' Auf al-Muzani, itulah Rasulullah SAW bersabda: Sulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali sulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Al-Tirmidzi).
4. Jika diperlukan pembungaan (ribawi) saldo rekening selama masa pengendapan tersebut, maka penyimpangan itu bukan dilakukan oleh penjual atau pembeli, tetapi oleh lapak. Terhindar dari transaksi ribawi. Olehnya itu, penerbit paylater tidak menjadi kreditor yang mendapat keuntungan berupa bunga atas jasa pinjaman kepada pengguna. Di antaranya dengan mengubah fungsi penerbit aplikasi ini dari kreditor menjadi penjual barang atau jasa.
5. Memprioritaskan untuk bertransaksi dengan pihak dan produk yang memberikan kemaslahatan kepada ma masyarakat. Hal ini harus disesuaikan dengan peraturan yang ada serta fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas tertentu. Selaras dengan penjelasan demikian, dalam kaidah fikih mensyaratkan bahwa:

 Artinya:

 "Kemadharatan dihindari dengan kadar yang mungkin (wajar)".

 Maksud dari kaidah ini yaitu bahwa jangan sampai menghilangkan kemadharatan dengan cara yang melampaui batas (A Djazuli,2011: 10). Bahwa secara hukum syara, sesuatu yang membahayakan itu harus diantisipasi semampunya jangan sampai terjadi, jika hal itu bisa dilakukan tanpa menimbulkan bahaya lainnya, maka itulah yang harus dilakukan. Namun jika tidak memungkinkan, maka dilakukan semampunya meskipun menimbulkan bahaya yang lebih kecil.

 Begitupun dengan kaidah ini.

 Artinya:

 "Sesuatu yang haram diambil haram diberikan".

 Kaidah ini memberikan pemahaman bahwa segala sesuatu yang telah diharamkan oleh nash haram diambil baik manfaat maupun segala yang terkandung didalamnya, dan haram pula memberikan sesuatu yang haram tadi kepada orang lain (Wafa, 2020).

 Adapun untuk metode pembayaran *ShopeePayLater* yang mana pinjaman awal mulai dari 750.000 rupiah hingga 1.800.000 rupiah dengan bunga 0% tanpa ada minimal

transaksi dan penjual juga bisa mengajukan penambahan limit sebanyak satu kali, untuk biaya penanganan atau administrasinya adalah sebesar 1% dari jumlah setiap transaksi. Pinjaman yang di berikan hanya bisa di gunakan untuk membeli produk di Shopee untuk menambah stock barang toko online penjual di Shopee dengan tenor 30 hari.

Apabila ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah *ShopeePayLater* adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari PT.Lentera Dana Nusantara, kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan Shopee. Fitur *ShopeePayLate*r memberikan konsumen kesempatan untuk memanfaatkan jasa dan layanan sementara mereka membayar di akhir sesuai batas waktu yang diberikan.

Prinsip dasarnya, *ShopeePayLater* adalah fitur dan produk yang netral dan bermanfaat bagi pengguna pada khususnya. Misalnya, pengguna yang ingin membeli barang atau melakukan perjalanan, tetapi tidak memiliki uang tunai, dapat menggunakan fitur ini, sehingga transaksinya bisa dilakukan secara online (Wafa, 2020). Apabila kebutuhan tersebut adalah kebaikan, kehadiran fitur ini memudahkan orang untuk menunaikan kebaikan. Shopee tidak mendorong konsumerisme dengan cara, antara lain, menetapkan pagu maksimal pembelanjaan. Pengguna fitur juga memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.

Sedangkan untuk biaya penanganan atau administrasinya yang sebesar 1% dari jumlah setiap transaksi, jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah boleh mensyaratkan jatuh tempo dalam *qardh* yang berbentuk *ShopeePayLater* tersebut. Namun untuk tambahan biaya 1% dalam *ShopeePayLater* belum sesuai syariah karena disyaratkan diawal bahwa biayanya dikaitkan dengan jumlah transaksi, penambahan yang disyaratkan atau manfaat yang disyaratkan dilarang berdasarkan ijma'. Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian boleh dan termasuk pembayaran yang baik menurut syarat (Khairi, 2004:165-169).

Adapun kelebihan *ShopeePayLater* yaitu menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen, sudah menjangkau seluruh wilayah Indonesia, dan membantu para UKM mendapatkan pinjaman modal. Sedangkan kekurangan *ShopeePayLater* yaitu dalam website PT.Lentera Dana Nusantara minim informasi baik untuk pendana maupun peminjam dan Customer service pihak Shopee mudah di hubungi, tapi CS dalam *website* PT.Lentera Dana Nusantara responnya lambat, juga karena perusahaan Fintech yang *notabene* menggunakan teknologi, harusnya saat pengajuan sebagai pendana di setujui atau tidak harusnya calon pendana bisa lebih cepat mendapat jawaban.

Adapun untuk penyelesaian sengketa sebagaimana tertera dalam T&C *ShopeePayLater* (Syarat dan Ketentuan), bahwa apabila terjadi perselisihan atau sengketa yang timbul berdasarkan Syarat dana Ketentuan yang ini, Anda telah menyetujui dari awal untuk menyelesaikannya dengan itikad baik terlebih dahulu dengan cara musyawarah

untuk mencapai mufakat (Wafa, 2020). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah disiapkan untuk menemukan solusi penyelesaian suatu masalah ekonomi yang terjadi antara satu pihak dengan pihak yang lain yang melakukan kegiatan ekonom berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas ekonomi syariah sehingga tercipta suatu keputusan yang dapat memberikan keadilan hukum ke pastian hukum, dan manfaat hukum bagi kedua belah pihak yang berperkara.

Secara umum penyelesaian sengketa dapat memilih diselesaikan melalui dua jalur, yaitu jalur non litigasi (nonlitigation effort dam jalur litigasi (litigation effort). Jalur nonlitigasi artinya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang umumnya juga dinamakan dengan Ahetine Dispute Resolution (ADR). Adapun litigasi berarti penyelesaian sengketa diselesaikan melalui jalur pengadilan, maka jika para pihak dalam penyelesaiannya ingin melalui jalur litigasi maka berdasarkan Pasal 4 UUPA menyatakan bahwa perkara ekonomi syariah sudah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (Andri, 2019:259).

Dari pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa ShopeePay later telah sesuai dengan model penyelesaian sengketa dalam perspektif Islam. Hal ini karena dalam pernyataan yang tertera dalam *T&C ShopeePaylater* ("Syarat dan Ketentuan"), bahwa apabila terjadi perselisihan atau sengketa yang timbul berdasarkan Syarat dana Ketentuan yang ini, untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat atau al-Shulh (damai), apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara al-Shulh, maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Oyo S. Mukhlas al-shulh adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak dengan usaha ini diharapkan akan berakhir perselisihan. Melalui cara al-Shulh (damai) Islam adalah agama yang menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian, serta mendukung agar para pihak yang berjuang nasalah perselisihan dan persengketakan menyelesaikannya secara damai (Mukhlas, 2019:110).

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Akad Jual Beli Menggunakan *ShopeePayLater*

Akad merupakan perjanjian yang dilakukan oleh mukalaf dalam berbagai hubungan kemanusiaan (Ridwan, 2014:70). Pengertian perjanjian dalam hukum kontrak mengandung makna perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hokum (Salim, 2006:25). Transaksi menggunakan media elektronik dikategorikan sebagai transaksi khinayah yang keabsahan dan kekuatan hukumnya sama dengan transaksi yang dilakukan secara langsung.

Transaksi *e-commerce* sah hukumnya selama barang yang dijual belikan sesuai dengan rincian, gambar dan ilustrasi yang dipajang di laman internet. Transaksi elektronik sebagai suatu perbuatan hukum, maka yang menjadi acuan adalah niat dan tujuan masing-masing

pihak yang yang bertransaksi. Transaksi menggunakan ShopeePayLater merupakan salah satu kegiatan jual beli secara kredit atau cicil oleh pengguna Shopee dari berbagai kalangan termasuk kalangan muslim. Di sini sama halnya pihak Shopee memberikan pinjaman kepada pengguna Shopee untuk membayar belanjaan yang dibeli pengguna di aplikasi Shopee.

Kemudian pembayaran belanjaaan tersebut akan dibayarkan kembali kepada Shopee. Suatu akad menjadi sah apabila rukun dan syarat telah terpenuhi. Rukun akad yang harus dipenuhi adalah *aqidain* (orang/pihak yang berakad), *ma'qud alaih* (objek akad), *maudu al-aqd* (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad) dan *sighat al-aqd* (kesepakatan para pihak). Sedangkan syarat jual beli kredit yang terpenting adalah jangka waktu atau temponya telah ditentukan. Transaksi jual beli menggunakan *ShopeePayLater* jika dianalisis menggunakan hukum Islam, mengenai rukun-rukun akad, adalah sebagai berikut:

1. *Aqidain* (pihak yang berakad).
 a. Jelas dalam aplikasi tersebut terdapat penjual dan pembeli.
 b. Harus dewasa dan berakal Penjual dan pembeli dalam aplikasi Shopee haruslah seseorang yang sudah dewasa dan berakal. Dalam syarat aktivasi *ShopeePayLater* adalah pengguna diharuskan WNI yang berusia minimal 17 tahun dan/atau telah memiliki KTP saja, kemudian hanya menunggu beberapa menit maka *ShopeePayLater* telah berhasil diaktifkan.
 c. Dengan keinginannya sendiri tanpa adanya paksaan (atas dasar suka sama suka).
2. *Ma'qud* alaih (objyek akad atau barang yang diperjualbelikan).
 a. Barang yang menjadi objek akad dapat menerima akibat hukumnya.
 b. Ada faedah, pembeli yang cerdas harusnya membeli barang sesuai dengan kebutuhannya.
3. *Maudu al-aqd* (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad) Tujuan pokok jual beli menggunakan *ShopeePayLater* adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli yang kemudian pembeli atau pengguna membayaranya secara mencicil kepada pihak Shopee.
4. *Sighat al-aqd* (Ijab dan Qabul) Dalam bab sebelumnya dijelaskan mengenai mekanisme transaksi menggunakan *ShopeePayLater*. Ketika pembeli memilih barang maka pembeli akan dituntun pada form metode pembayaran kemudian masuk form checkout untuk melanjutkan membeli barang. Jika tidak maka pembeli tidak perlu checkout barang tersebut.

Pengakuan dari salah satu pengguna Shopee mengenai ShopeePayLater bahwa tidak semua pengguna Shopee terdapat fitur *ShopeePayLater*, hanya akun tertentu saja yang dapat mengaktifkan *ShopeePayLater.*

Jual beli menggunakan *ShopeePayLater* jika dianalisis mengenai syarat jual beli kredit yaitu tempo atau jangka waktu yang harus diketahui oleh kedua belah pihak. Karena ketidakjelasan waktu pembayaran akan mengakibatkan perselisihan yang kemudian akan

merusak jual beli. Dalam transaksi jual beli menggunakan *ShopeePayLater* tempo atau jangka waktu pembayaran cicilan terdapat pada rincian waktu pembayaran. Sehingga jual beli menggunakan ShopeePayLater sudah memenuhi rukun dan syarat akad serta jual beli kredit.

Hasil wawancara dengan salah satu pengguna *ShopeePayLater* mengenai mekanisme akad saat bertransaksi menggunakan ShopeePayLater. ShopeePayLater terdapat 3 (tiga) pilihan cicilan. Pilihan pembiayaannya yaitu pembiayaan yang ditangguhkan bulan berikutnya dengan bunga 0% atau Beli Sekarang Bayar Nanti dan cicilan selama 2, 3, dan 6 bulan. Dalam rincian akad ShopeePayLater juga tercantum tanggal jatuh tempo pembayaran.

Mengenai tidak adanya bunga pada awal-awal praktik fitur *ShopeePayLater* ini pembiayaan yang ditangguhkan bulan berikutnya atau pembiayaan Beli Sekarang Bayar Nanti, bahkan disebutkan bahwa bunga sebesar 0%. Menurut hasil wawancara dengan *Customer Service* yang berhasil peneliti hubungi pertama kali juga menyatakan bahwa praktik *ShopeePayLater* tidak menggunakan bunga.

Hasil wawancara dengan *Customer Service* kedua yang berhasil dihubungi di lain waktu mengatakan bahwa per tanggal 28 April 2022, transaksi menggunakan *ShopeePayLater* dikenakan suku bunga sekecil-kecilnya 2.95% untuk program Beli Sekarang Bayar Nanti yang diselesaikan dalam waktu 1 bulan dan ciciclan yang diselesaikan dalam waktu 2, 3, dan 6 bulan.

Berdasarkan hal di atas jelas bahwa praktik jual beli menggunakan *ShopeePayLater* terdapat dua versi, pertama transaksi yang bersih tanpa adanya bunga dan kedua terdapat bunga sebesar 2.95%. Informasi mengenai adanya bunga sebesar 2.95% tersebut tidak tertera dengan jelas dalam syarat dan ketentuan pengajuan bagi pengguna *ShopeePayLater* dan dalam rincian pembayaran. Dalam rincian pembayaran besaran bunga tersebut disebutkan sebagai biaya transaksi. Beberapa pengguna tidak mengetahui adanya bunga sebesar 2.95% untuk cicilan 2 dan 3 bulan, sedangkan mereka hanya mengetahui bunga sebesar 0% pada pembiayaan yang ditangguhkan pada bulan depan.

Tambahan harga atau bunga tersebut langsung ditambahkan dalam total tagihan. Bahkan para pengguna mengira tambahan pembayaran tersebut bukan bunga melainkan untuk biaya transaksi. Tambahan harga dalam *bai'at-taqsith* tidak dikategorikan sebagai praktik riba, melainkan sebagai pengganti untuk penjual yang telah mengorbankan sejumlah uangnya berhenti pada seseorang untuk beberapa waktu. Selama tidak ada unsur kecurangan maupun penipuan maka penambahan harga dibolehkan. Namun dalam mekanisme akad praktik jual beli menggunakan *ShopeePayLater* terdapat unsur ketidakjelasan. Ketidakjelasan akad dalam hukum Islam tidak diperbolehkan karena mengandung unsur gharar.

Ketidakjelasan syarat dan ketentuan pengajuan bagi pengguna *ShopeePayLater* juga dapat menimbulkan kesalahpahaman dan mengandung risiko atau bahaya kepada salah satu pihak karena hanya disebutkan terdapat bunga tanpa disebutkan besaran bunganya. Bunga dikategorikan sebagai riba dan riba dalam bentuk apapun adalah haram. Syarat jual beli tidak

diperbolehkan ada unsur yang dilarang oleh syara'. Jual beli kredit juga mensyaratkan bahwa penjual berkewajiban membatasi keuntungan atau laba sesuai kebiasaan yang berlaku dan tidak mengeksploitasi keadaan pembeli yang sedang kesulitan dengan cara menjual dengan laba berlipat (Salsabella, 2020).

Berdasarkan penjelasan yang penulis paparkan di atas dapat disimpulkan bahwa secara garis besar akad dari praktik jual beli menggunakan *ShopeePayLater* sudah memenuhi beberapa syarat dan rukun akad jual beli dan bai' taqsith. Namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu kejelasan akad di mana tidak disebutkan besaran bunga, sehingga dapat menimbulkan unsur penipuan *(gharar).* Jika suatu akad dalam jual beli tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka akad tersebut menjadi fasid dan tentu saja akad tersebut batal. Ketidakjelasan akad jual beli menggunakan ShopeePayLater tersebut menyebabkan dua versi mekanisme akad, pertama untuk pembiayaan Beli Sekarang Bayar Nanti sebelum per tanggal 28 April 2022 tentu diperbolehkan karena tidak mengandung bunga. Kedua, per tanggal 28 April 2022 pembiayaan Beli Sekarang Bayar Nanti yang diselesaikan dalam waktu 1 bulan sudah dikenakan bunga sebesar 2.95%, sehingga apabila ditinjau dengan hukum Islam transaksi tersebut dilarang.

C. Analisis Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Pinjaman Uang Elektronik *ShopeePay Later*

Pinjaman menggunakan *ShopeePayLater* pada aplikasi Shopee sama halnya dengan menggunakan uang elekronik syariah. Hal ini karena dalam pengajuan pinjamannya jika sudah terkonfirmasi atau disetujui, maka pengguna tidak menerima pinjaman tersebut secara tunai melainkan akan masuk ke saldo akun Shopee yang sudah teregistrasi. Pinjaman *ShopeePayLater* tersebut bisa digunakan untuk melakukan transaksi jual beli pada aplikasi Shopee sebagai *e-commerce*, tetapi perlu diingat bahwa saldo tersebut tidak bisa ditarik tunai ke nomor rekening pengguna.

Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah ini mengatur bahwa uang elektronik syariah sebagai suatu alat pembayaran harus memenuhi unsur-unsur berikut ini:

1. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
2. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;
3. Jumlah nominal yang elektronik dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan;
4. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut (DSN-MUI,2017).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa pinjaman *ShopeePayLater* tidak memenuhi unsur yang telah disebutkan didalam fatwa tersebut, yaitu bahwa uang elektronik diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih

dahulu kepada penerbit. Sedangkan pada *ShopeePayLater*, pengguna tidak perlu menyetorkan uang terlebih dahulu untuk dapat menerbitkan uang elektronik. Pengguna hanya perlu melakukan registrasi atau pendaftaran dengan KTP yang dimiliki.

Fatwa ini menjelaskan bahwa uang elektronik syariah digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Namun pada *ShopeePayLater* ini pembayaran belanjaan tersebut akan dibayarkan kembali kepada Shopee, dengan kata lain pinjaman uang elektronik tersebut diberikan oleh Shopee dan untuk Shopee itu sendiri, sehingga akan menaikkan transaksi/kegiatan perdagangan di Shopee dan rating Shopee menjadi semakin baik dari e-commerce lainnya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan uang elektronik syariah yang diatur dalam fatwa ini (Marinda, 2020).

Penjelasan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah mengenai akad yang digunakan didalamnya salah satunya adalah akad qard}, yaitu akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterima kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.

Uang elektronik dapat digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan di dalam Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 ini yaitu dalam hal akad *qard* harus memenuhi ketentuan dan batasan penggunaan akad *qard* berikut ini:

1. Jumlah nominal uang eletronik bersifat utang yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;
2. Penerbit dapat menggunakan (mengimplementasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik;
3. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan;
4. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana float);
5. Tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan (DSN-MUI, 2017).

Praktik *ShopeePayLater* yang memberikan layanan pinjaman uang dengan menggunakan penerapan akad qard} tidak sesuai dengan fatwa ini karena di dalam praktiknya terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yakni terdapat biaya administrasi yang diambil dari layanan tersebut, adanya pengenaan denda atas keterlambatan pelunasan, adanya kelebihan nilai dalam pengemb`alian jumlah pokok pinjaman, serta waktu jatuh tempo yang tidak sesuai dengan waktu saat akad. Pinjaman *ShopeePayLater* menerangkan bahwa ada penambahan nilai pokok pada jumlah pinjaman yang termasuk ke dalam kategori bunga atau riba. Sedangkan dalam fatwa ini sudah dijelaskan bahwa penggunaan uang elektronik harus terhindar dari transaksi ribawi dan hal-hal yang merugikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap mekanisme pinjaman uang elektronik *ShopeePayLater* pada e-commerce, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pinjaman uang elektronik *ShopeePayLater* dapat dilakukan dengan membuat akun Shopee terlebih dahulu, kemudian melakukan aktifasi ShopeePayLater dengan menggunakan KTP yang dimiliki dan mengikuti seluruh tata cara aktifasi ShopeePayLater. Setelah data diinput, maka aktifasi tersebut akan disetujui oleh Shopee dan saldo pinjaman akan muncul otomatis. Pinjaman *ShopeePayLater* tersebut dapat digunakan untuk pembayaran *checkout* belanjaan pengguna dengan pilihan pelunasan 1 bulan dengan bunga 0%, 2x cicilan dalam 2 bulan, atau 3x cicilan dalam 3 bulan. Untuk 2x cicilan dan 3x cicilan dikenakan bunga sebesar 2,95% perbulannya.
2. Analisis hukum Islam yang meliputi akad *qard* dan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pinjaman uang elektronik *ShopeePayLater* pada *e-commerce* menunjukkan bahwa pinjaman tersebut tidak diperbolehkan, karena di dalamnya terdapat unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Pinjaman *ShopeePayLater* mengandung penambahan atas utang pokok, pengenaan biaya tambahan lainnya yang memberatkan, serta ketidaksesuaian waktu jatuh tempo terhadap waktu saat akad dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Ah Khairul Wafa, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopeepay Later, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 4, Nomor 1, Januari-Juni 2020

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*, Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2017

Dirah Nurmila SIliwadi, Jual Beli Online Menggunakan Kredit Shopeepaylater : Kajian Hukum Ekonomi Syariah, *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol.7, No.1, 2016.

Elvyo Salsabella, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopeepaylater, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010

Khairi, Miftahul, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004.

Marinda Agesthia Monica, Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.

Mukhlas, Oyo S., *Dual Banking System & Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2019.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, cet. ke-2

Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: PeNA, 2014

Sahroni, Oni, *Fikih Muamalah Kontemporer: Membahas Ekonomi Kekinian*. Jakarta: Republika Penerbit. 2019.

Salihin Agus, Analisis Transaksi Jual Beli Melalui Aplikasi Go-Pay Dan Go-Food Dalam Perspektif Hukum Islam, Al-Ilm: Jurnal Pendidikan dan Hukum, Vol.3, No.2, 2021.

Salim HS, Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: PrenadaMedia Group. 2019.

Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010

Yusuf Rahmadi, Yuli Adam P. dan Muhammad Azani H, Pengembangan Modul Freemium Aplikasi TellUs (Telkom University Strore) Menggunakan Metode Iterative Incremental dan Framework Laravel, Vol.2.No.2 Agustus 2015